PEMERINIAH KABUPATEN PATI

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

: (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com Telepon Faximile : (0295) 381421 Website: www.disdik.patikab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR: 420 / 02997

#### TENTANG

### IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) VIDYAPUTTA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

: a. bahwa dalam rangka peningkatan, pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Pati;

b. bahwa perluasan akses layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahum 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU

Memberi ijin kepada:

Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Buddha Theravada Jawa

Tengah Cabang Pati

: Desa Pekuwon, Kecamatan Juwana

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK): Nama TK : TAMAN KANAK-KANAK (TK) VIDYAPUTTA

: Desa Pekuwon RT 05/01, Kecamatan Juwana. Alamat Berdiri Terhitung Mulai : 14 Juli 2014

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai dengan

peraturan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal : 8 April 2015 Kepala Dinas Pendidikan

Kabupatan Pati

EMER PENDIDIKAN Drs. SARPAN, SH., MM.

DINAS

Pembina Utama Muda NIR. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth .:

1. Bupati Pati.